



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hakekat pembangunan nasional sebagai dimensi Pengalaman Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena jumlah penduduk yang besar dan kuantitas penduduk yang rendah akan meperlambat percepatan pembangunan serta mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. bahwa pembangunan keluarga sejahtera dimulai dengan mewujudkan keluarga berkualitas melalui upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengetahuan perkawinan serta kehamilan, penguatan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang berjenjang;
 - d. Bahwa kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari program pembangunan nasional, sesuai dengan komitmen masyarakat internasional yang tertuang dalam dokumen ICPD (Internasional Conference on Population and Development);
 - e. bahwa untuk penjabaran lebih lanjut program pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga sejahtera yang selaras dengan dokumen ICPD (Internasional Conference on Population and Development), perlu memperhatikan karakteristik kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah daerah otonom Kalimantan Barat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kalimantan Barat.
4. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Provinsi Kalimantan Barat dan Orang Asing yang bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, pelaksanaan tugas, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kependudukan adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya agama serta lingkungan penduduk tersebut.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan KK, KTP dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah-datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah negara Republik Indonesia.
13. Surat Keterangan Pindah Datang adalah Surat keterangan yang diberikan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke wilayah Kalimantan Barat.
14. Persebaran adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan wilayah daerah.
15. Penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi selaras dan seimbang dengan daya dukung dan tampung lingkungan.

16. Mobilitas adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati lintas Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar negara.
17. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi: derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, ketaqwaan, kepribadian, kebangsaan, kemandirian, kecerdasan dan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkepribadian, dan hidup layak.
18. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami/isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat.
21. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
23. Pemberdayaan Keluarga adalah upaya kemampuan keluarga untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pembangunan agar keluarga terbebas dari kemiskinan.
24. Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat.
25. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia dan sejahtera serta mewujudkan hak-hak reproduksi.
26. Pelayanan Keluarga Berencana adalah upaya membantu pasangan suami/isteri mencapai tujuan reproduksinya melalui kegiatan pelayanan yang bermutu, sehingga terhindar dari kesakitan dan kematian akibat kehamilan beresiko tinggi serta dapat membangun keluarga seperti yang diharapkan.
27. Hak Reproduksi adalah hak setiap pasangan suami istri dan perorangan untuk secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa diskriminasi, paksaan, kekerasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma budaya, adat istiadat serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan jumlah, jarak dan waktu melahirkan anak, memperoleh pelayanan derajat kesehatan reproduksinya dan kesehatan seksual terbaik bagi pasangannya dan ataul dirinya.
28. Kesehatan Reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan sosial secara sempurna dan terhindar dari kesakitan dan kecatatan pada alat, sistem, fungsi dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.
29. Pelayanan Kesehatan Reproduksi adalah konstelasi dari metode, teknis dan pelayanan yang menunjang Kesehatan Reproduksi dengan pencegahan dan pemecahan masalah-masalah Kesehatan Reproduksi.
30. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

31. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
32. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
33. Daya Tampung Lingkungan Binaan adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
34. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
35. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa dari generasi ke generasi sepanjang masa.
36. Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah kebijaksanaan dan upaya penyelenggaraan pembangunan sektoral dan regional yang memperhitungkan upaya pemberdayaan penduduk dan keluarga serta memperhatikan lingkungan strategis dalam rangka mewujudkan penduduk/keluarga sejahtera yang maju dan mandiri serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
37. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
38. Keadilan Gender adalah suatu kondisi perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara fisik dan politik serta sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil perannya tersebut.
39. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.
40. Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, di mana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
41. Pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya-upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi holistik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
42. Permasalahan gender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi salah satu pihak laki/perempuan.
43. Bias Gender adalah pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab perempuan atau laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan.
44. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.

45. Organisasi Kemasyarakatan adalah perkumpulan atau perserikatan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangganya.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera beraskan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan Provinsi.

Pasal 3

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera meliputi:

- a. Keluarga sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. Pengintegrasian kebijakan program Keluarga Sejahtera ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. Partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat;
- e. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan keluarga setempat;
- f. Perlindungan terhadap budaya dan identitas masyarakat adat.

BAB III ARAH DAN TUJUAN

Pasal 4

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk dan keluarga dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh dimensi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 5

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dan keluarga dari generasi ke generasi sepanjang masa beriman dan bertaqwa, hidup sehat, produktif dan harmonis dengan lingkungan serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan data kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Hak dan Kewajiban penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua dimensi penduduk yang terdiri dari pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan demografis.
- (3) Setiap keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

Hak penduduk sebagai diri pribadi meliputi :

- a. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya agar tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan bagi pembangunan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;

- c. Hak mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi;
- d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dalam rangka pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. hak untuk mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kependudukan dan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan umat manusia;
- g. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. hak memperoleh, memiliki dan mempertahankan satu nomor induk kependudukan diciptakan berbeda dengan penduduk lain dan diperoleh hanya sekali selama hidup;
- i. hak untuk dicatat berkaitan dengan peristiwa perkawinan dan perceraian, perpindahan, kelahiran anak, dan kematian anggota keluarganya.

Pasal 8

Hak penduduk sebagai anggota keluarga meliputi :

- a. Hak mendapatkan perlindungan bantuan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Hak menetapkan norma ideal menurut keluarga secara bertanggung jawab tentang jumlah anak, jarak kelahiran dan umur melahirkan;
- c. Hak orang tua untuk membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- d. Hak orang tua mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak yang sama antara suami dan istri untuk mewujudkan hak reproduksinya dan semua hak yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.

Pasal 9

- (1) Hak penduduk sebagai anggota masyarakat meliputi : hak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
- (2) Penduduk sebagai anggota masyarakat adat atau tradisional berhak mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Hak anggota keluarga atau penduduk sebagai warga negara meliputi:

- a. Hak untuk memperjuangkan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya;
- b. Hak untuk memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- c. Hak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan identitas diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak mendapatkan, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 11

Hak anggota keluarga atau penduduk sebagai himpunan demografis meliputi hak untuk diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 12

Setiap penduduk dan keluarga rentan mencakup penyandang cacat, penduduk usia lanjut, wanita hamil, anak-anak yang berdomisili di daerah terisolir penduduk kepulauan terpencil, pedalaman, pesisir dan daerah perbatasan serta penduduk miskin dan pengungsi lokal berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk wajib menghormati hak-hak penduduk orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Setiap hak penduduk seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak penduduk orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah daerah untuk mempromosikan, melindungi dan membantu mewujudkannya.

Pasal 14

- (1) Setiap keluarga dan penduduk wajib berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penduduk dan keluarga wajib membantu terwujudnya perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi.
- (3) Untuk mewujudkan perbandingan ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka setiap penduduk dan keluarga berkewajiban mengembangkan kualitas dirinya dan keluarga melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Provinsi;
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Setiap Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera berhak dan wajib memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh masyarakat untuk pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera selama tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Instansi Pelaksana wajib melakukan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan memberikan informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk serta wajib mengembangkan sistem informasi manajemen kependudukan sebagai bentuk peta informasi kependudukan bagi pemangku kepentingan (stake holder).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana melakukan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga;
 - b. perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan keluarga;
 - d. pengendalian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
 - e. penggalangan peran serta individu, keluarga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (4) Selain dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana melakukan:
 - a. Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat;
 - b. Penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan keluarga;
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang terkait dengan pengelolaan pembangunan keluarga sejahtera bagi keluarga miskin.

**BAB V
KEPENDUDUKAN****Bagian Kesatu
Pengaturan Kependudukan****Pasal 19**

- (1) Setiap penduduk Kalimantan Barat wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas/Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk.
- (2) Setiap penduduk Kalimantan Barat memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya diterbitkan oleh Dinas/Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata yang dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (3) Setiap penduduk Kalimantan Barat wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap penduduk Kalimantan Barat dilarang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda dan dinas/instansi Pelaksana dilarang memberikan dan menerbitkan KTP ganda bagi penduduk Kalimantan Barat.
- (5) Pejabat dan/atau petugas Instansi Pelaksana yang berwenang mengeluarkan NIK sebagai dasar setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Setiap Penduduk Pindah Datang, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas/Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah tersebut untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penduduk tersebut sudah berdomisili untuk lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk kurang dari 1 (satu) tahun.
- (8) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (9) Bagi Penduduk warga negara Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Kalimantan Barat wajib melapor ke Dinas/Instansi Pelaksana.
- (10) Instansi Pelaksana wajib mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dan melaporkan kedatangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (11) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (12) Penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Kalimantan Barat yang bermaksud pindah ke luar negeri dan/atau mencari kerja keluar negeri wajib melapor rencana kepindahannya atau rencana bekerja di luar negeri kepada Instansi Pelaksana.
- (13) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah memperoleh Buku Pas Lintas Batas wajib didaftarkan pada Instansi Pelaksana.
- (14) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke wilayah Kalimantan Barat wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (15) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (16) Orang Asing yang memiliki Izin Tempat Tinggal Terbatas, yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya, yang telah berubah status sebagai pemegang izin tempat tinggal terbatas, yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kalimantan Barat, wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tempat Tinggal Terbatas.
- (17) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (18) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disesuaikan dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (19) Mekanisme pengaturan tata cara yang berkaitan dengan prosedural operasional pengelolaan administrasi kependudukan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh daerah otonom sesuai dengan kewenangannya.
- (20) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) di atas mengatur tentang Kependudukan meliputi penataan, penerbitan dalam berbagai dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Penataan Catatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi sebaran penduduk serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Provinsi, yang menggambarkan kondisi provinsi dengan menggunakan sistem informasi dan administrasi Kependudukan (SI AK), yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Untuk melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam kaitan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi dengan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Kedua Mobilitas Penduduk

Pasal 21

Pemerintah Daerah Provinsi, menetapkan kebijakan daerah berkaitan dengan mobilitas penduduk lintas Kabupaten/Kota, antar provinsi dan antar negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21, ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan, perlindungan penduduk dan migran serta terjadinya kondisi keseimbangan yang ideal antara distribusi penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21, dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengumpulan data, analisis dan proyeksi angka kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera berskala Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan penyusunan pedoman dan pelaporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Pertama Keterpaduan Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan kebijakan daerah secara terpadu.
- (2) Kebijakan Daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data, informasi, perkembangan kependudukan, perkembangan ekonomi dan sosial, serta kondisi lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 merupakan kebijakan daerah terpadu dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

**Bagian Kedua
Penurunan Angka Kematian**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Kebijakan Daerah berkaitan dengan penurunan angka kematian dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan penduduk berkualitas pada seluruh aspek kehidupan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada penurunan angka kematian ibu waktu hamil, melahirkan, pasca persalinan, kematian bayi dan anak.

**Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Keluarga Sejahtera**

Pasal 27

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga sejahtera berskala Provinsi.

Pasal 28

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27, dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan, kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27, bertujuan untuk membentuk keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan fisik material, dan psikis mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya, untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 29

Kebijakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan meningkatkan kepedulian, kemitraan, peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat swasta serta dinas/instansi terkait.

**BAB VII
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib mengumpulkan, mengolah, menyajikan data serta informasi tentang kependudukan dan keluarga sejahtera.
- (2) Data dan informasi yang dimaksud, diperoleh dari data mikro dan makro sesuai dengan kemanfaatannya yang berdasarkan kewenangan Daerah Provinsi.

**BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN**

Pasal 31

Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilakukan di bawah koordinasi Gubernur sebagai pimpinan wilayah daerah otonom Kalimantan Barat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan daerah di wilayah Provinsinya dan mengkoordinasikan kebijakan lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab kebijakan daerah, pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, lebih lanjut dibentuk instansi Pelaksana dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

- (3) Instansi Pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur atas pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengelolaan kependudukan skala Provinsi dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di lintas wilayah Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera ditetapkan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tugasnya pada akhir masa jabatannya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pihak swasta, dan perorangan, secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Setiap penduduk berhak atas informasi kependudukan dari institusi yang berwenang, sebagai wujud transparansi kependudukan dan berkewajiban memberikan informasi kependudukan kepada pihak yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 34, penegakan hukum dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 34 bersifat tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda administrasi paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau bepergian tidak membawa KTP di wilayah Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda di Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal pejabat dan/atau petugas pada dinas/instansi pelaksana, melakukan tindakan melanggar prosedur administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (8) dan (9) dan/atau yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), lebih lanjut diatur oleh Bupati dan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Mei 2007

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**

Ttd

SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA**

I. PENJELASAN UMUM

1. Sasaran utama pembangunan jangka panjang daerah adalah terwujudnya kualitas penduduk dan keluarga sejahtera yang merupakan manusia yang sehat dan maju, terutama serta sejahtera lahir dan batin dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang juga selaras dan berkeselimbangan dalam hubungan manusia dengan sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidupnya.
2. Untuk mencapai sasaran utama tersebut di atas, perlu diadakan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, karena penduduk dan keluarga menempati posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan pada tataran pembangunan penduduk adalah subyek dan obyek. Sebagai subyek tentunya masalah peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia di daerah menjadi suatu keharusan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Pengembangan SDM ini meliputi kemampuan penguasaan terhadap pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa).
3. Dengan pemahaman yang demikian itulah, maka pengelolaan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera dimulai dengan mewujudkan Keluarga berkualitas melalui pengendalian aspek kehidupan, melalui upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengetahuan perkawinan serta kehamilan, penguatan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang secara berjenjang. Hal-hal yang demikian itu telah disadari menjadi problema kependudukan.
4. Di samping itu permasalahan kependudukan pada sisi lain adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, persebaran, penyebaran, mobilitas, dan kualitas. Namun permasalahan yang mendasar adalah berkaitan dengan kualitas penduduk, yaitu kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi : derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, ketaqwaan, kepribadian, kebangsaan, kemandirian, kecerdasan dan relasi gender yang tidak berimbang sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkepribadian, berkembang dan hidup layak. Oleh karena itu pembenahan yang terpenting dan mendasar adalah Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Hal inilah yang perlu ditekankan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.
5. Patut juga disadari, bahwa Pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penertiban pada seluruh dimensi penduduk dan mengingat kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera meliputi berbagai aspek antara lain kewarganegaraan, sensus penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, perkawinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ibu dan anak dan lingkungan hidup yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai inisiatif dari daerah otonom ini adalah di samping melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga menampung kondisi khusus permasalahan kependudukan dan keluarga sejahtera dengan melalui tahapan panjang dengan pemetaan secara akademis melalui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dan lebih khusus sebagai penguatan secara politis di daerah terhadap UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dengan tetap memperhatikan berbagai konvensi internasional serta karakteristik kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

6. Adapun Lingkup Peraturan Daerah ini menitikberatkan pada dua konsep besar, yaitu Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, selanjutnya hal-hal yang bersifat khusus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Gubernur, berkaitan dengan pengaturan kependudukan dan kebijakan pembangunan keluarga sejahtera, mengingat daerah otonom Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk peningkatan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan dan pengendalian penduduk yang berada pada daerah otonom masing-masing maupun pengaturan penduduk pendatang dari luar yang tidak bermaksud menjadi penduduk setempat tetapi merupakan migran lintas daerah otonom Kabupaten/Kota dan Pengawasan penduduk lintas batas di wilayah perbatasan.
7. Mengingat Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan, maka Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ini menjadi signifikan pada masa mendatang, karena permasalahan daerah perbatasan berbanding lurus dengan perkembangan Kependudukan selama ini dan telah menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak penduduk baik sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warganegara yang melakukan lintas daerah otonom atau antar negara, oleh karena pengaturan dua hal tersebut yaitu Pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera sangat penting untuk diatur dalam materi muatan Peraturan daerah, dan untuk mempercepat proses pembentukan produk hukum daerah, maka dibutuhkan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini institusi yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sebagai responsif terhadap permasalahan kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera di daerah Provinsi Kalimantan Barat dan untuk merespon Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berlaku seluruh Indonesia, oleh karena itu untuk keseragaman perlu lebih lanjut diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, sedangkan garis besar materi muatan perda tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
8. Patut disadari bersama, bahwa Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari program pembangunan nasional, sesuai dengan komitmen masyarakat internasional yang tertuang dokumen ICPD (International Conference on Population and Development).
9. Untuk Penjabaran lebih lanjut program pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga sejahtera yang selaras dengan dokumen ICPD (International Conference on Population and Development), perlu memperhatikan karakteristik kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas perlu adanya pengaturan tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Barat dan keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai penguatan Program Nasional Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, penguatan secara politis terhadap UU No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan kependudukan serta selaras dengan Komitmen Masyarakat internasional terhadap dokumen ICPD (International Conference on Population and Development) dengan memperhatikan karakteristik kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik atau Good Governance adalah prinsip-prinsip tata penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 2005.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf c : Cukup jelas

Huruf f : Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk asli dimaksudkan adalah Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang masih ada di masing-masing daerah otonom di wilayah Provinsi.

Masyarakat Adat di sini bukan semata-mata diartikan berdasarkan atas faktor suku, ras, agama, tetapi juga faktor lamanya penduduk tinggal dalam suatu wilayah tertentu sesuai dengan peri kehidupan sosial budaya setempat.

Ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal (4) dan (5) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Hak yang sama bahwa setiap penduduk tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnik mempunyai hak dalam upaya pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan hak-hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan "penduduk dan keluarga rentan" adalah penduduk dan keluarga yang mengalami hambatan dalam memperoleh perawatan, pendidikan pelatihan dan memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh kondisi sosial, domisili geografis, kerusuhan sosial serta bencana alam. Dalam pendataan terhadap hal tersebut, dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Data dan Informasi Kependudukan dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan tertib kependudukan dan juga dimaksudkan sebagai pengawasan kependudukan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31		
Ayat (1) dan ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah Instansi pelaksana yang mengelola pembangunan Kependudukan dan keluarga sejahtera skala provinsi, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34		
Ayat (1) s/d ayat (4)	:	Cukup jelas
Ayat (5)	:	Yang dimaksud lebih lanjut diatur oleh Bupati dan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Bupati dan Walikota menindaklanjuti kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 NOMOR 3